



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

PAINAN

Kode Pos : 25611

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/ ~~570~~ /BKPSDM-2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Pesisir Selatan 2023;
 - b. bahwa Pejabat/ Pegawai yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Brang/Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 TAHUN 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/ 82/PBJ-PS/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA ; Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten-Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab mencakup.

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara pembelian Langsung;
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang / Pekerjaan /Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Melaksanakan persiapan dan Pelaksanaan Barang / Jasa secara e- purchasing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 19670312 198803 1 003

Tembusan : disampaikan kpd Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/570/BKPSDM-2023
Tanggal : 30 Januari 2023
Tentang : Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	NOFRIZAL, ST, M.T.	19811127 201101 1 010	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 19670312 198803 1 003